



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

RISANA GULO, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan indonesia, Agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 8 Januari 2021 dengan register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama SYUKURNIAMAN ZEBUA pada tanggal 27 November 2013 dengan Surat Keterangan Nikah No : 20/R-2/SP/X/2017 yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Resort 2 Ombolata Simenari, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli.

Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniakan anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

1. NOVIANI PUTRI ZEBUA, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 27-11-2014
2. HENDRIANUS ZEBUA, jenis kelamin laki – laki, lahir tanggal 08-11-2017
3. APRIL SAPUTRA ZEBUA, jenis kelamin laki – laki, lahir tanggal 07-04-2020

Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan pemohon tentang ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, pemohon tidak pernah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil Akta Perkawinan Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini akta perkawinan pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon SYUKURNIAMAN ZEBUA, dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama sama dengan suami pemohon SYUKURNIAMAN ZEBUA, dan bersama sama mengurus dan mengasuh anak sampai sekarang;

Bahwa oleh karena Akta Perkawinan Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan anak Pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Akta Perkawinan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk melaporkan Akta Perkawinan Pemohon dengan tujuan supaya dikeluarkan surat Akta Perkawinan pemohon, akan tetapi petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli menyarankan pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan Akta Perkawinan pemohon dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan alasan bahwa pemohon terlambat melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil Akta Perkawinan pemohon tersebut;

Bahwa untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Akta Perkawinan Pemohon, maka dengan ini pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pemohon supaya menyatakan bahwa RISANA GULO (pemohon) dengan SYUKURNIAMAN ZEBUA telah melakukan perberkatan perkawinan pada tanggal 27 November 2013 di Gereja BNKP Ononamolo sebagaimana dalam Surat Keterangan Nikah dengan Nomor : 20/R-2/SP/X/2017 yang dikeluarkan di Ombolata Simenari.

Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Akta Perkawinan pemohon tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan Akta Perkawinan Pemohon tersebut kedalam Buku Register yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia, untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama RISANA GULO (pemohon) dengan SYUKURNIAMAN ZEBUA;

Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan Akta Perkawinan pemohon tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam pasal 44 dan pasal 83 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa RISANA GULO (pemohon) dengan SYUKURNIAMAN ZEBUA, telah melakukan pemberkatan perkawinan pada tanggal 27 November 2013 di Gereja BNKP Ononamolo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam surat keterangan nikah dengan Nomor : 20/R-2/SP/X/2017 yang dikeluarkan di Ombolata Simenari Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Akta Perkawinan RISANA GULO (pemohon) dengan SYUKURNIAMAN ZEBUA tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan Akta Perkawinan pemohon tersebut kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama RISANA GULO (pemohon) dengan SYUKURNIAMAN ZEBUA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan Nomor 140/06/BD/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bawodesolo, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli pada tanggal 7 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 20/R-2/SP/X/2017 yang diterbitkan oleh Pdt. Beni Gulo, S.Th, MA, M.Min pendeta BNKP Ononamolo tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.;
3. Foto Copy Kartu Penduduk atas nama Syukur Niaman Zebua NIK 1204171802820001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan Kota Gunungsitoli tanggal 27 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan surat bukti P-3 dilihat dari Foto Copy ke Foto Copy sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Niat Syukurman Zebua;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi adalah isteri saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Syukurniaman Zebua;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 27 November 2013 dimana perkawinan tersebut dilaksanakan peneguhan kembali di Gereja BNKP Ononamolo pada tanggal 15 Oktober 2017;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Noviani Putri Zebua.
 2. Hendrianus Zebua.
 3. April Saputra Zebua.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Syukurniaman Zebua belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon, sehingga belum memperoleh akta Perkawinan;
- Bahwa Akta Perkawinan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Syukurniaman Zebua sangat diperlukan untuk melengkapi Dokumen Kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

2. Ani Erlina Zebua;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi adalah isteri saudara sepupu suami saksi ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Syukurniaman Zebua;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 27 November 2013 dimana perkawinan tersebut dilaksanakan peneguhan kembali di Gereja BNKP Ononamolo pada tanggal 15 Oktober 2017;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Noviani Putri Zebua.
2. Hendrianus Zebua.
3. April Saputra Zebua.

- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Syukurniaman Zebua belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon, sehingga belum memperoleh akta Perkawinan;
- Bahwa Akta Perkawinan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Syukurniaman Zebua sangat diperlukan untuk melengkapi Dokumen Kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsung pernikahan dengan suami Pemohon bernama Syukurniaman Zebua, secara Adat dan Agama;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah lahir (tiga) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Noviani Putri Zebua.
2. Hendrianus Zebua.
3. April Saputra Zebua.

- Bahwa sampai sekarang akta perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon untuk kelengkapan dokumen Kependudukan Pemohon serta anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Niat Syukurman Zebua dan Ani Erlina Zebua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (surat keterangan Nomor 140/06/BD/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bawodesolo, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli pada tanggal 7 Januari 2021) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Bawodesolo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli dimana domilisi Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-1, P-2 dan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Syukurniaman Zebua;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 27 November 2013 dimana perkawinan tersebut dilaksanakan peneguhan kembali di Gereja BNKP Ononamolo pada tanggal 15 Oktober 2017 dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Noviani Putri Zebua.
 2. Hendrianus Zebua.
 3. April Saputra Zebua.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Gunuar Telaumbanua belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memperoleh akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat 1,2 dan 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan :

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan;

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 2013 sehingga sudah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa RISANA GULO (pemohon) dengan SYUKURNIAMAN ZEBUA, telah melakukan pemberkatan perkawinan pada tanggal 27 November 2013 di Gereja BNKP Ononamolo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam surat keterangan nikah dengan Nomor : 20/R-2/SP/X/2017 yang dikeluarkan di Ombolata Simenari Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perkawinan Risana Gulo (Pemohon) dengan Syukurniaman Zebua tersebut setelah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama Risana (Pemohon) dengan Syukurniaman Zebua;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 oleh M.Yusup Sembiring,S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli,ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 3/Pdt.P/2021/PN-Gst tanggal 8 Januari 2021, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anuar Gea,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tsb

Anuar Gea, S.H.,M.H.

M.Yusup Sembiring, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya PNBP-I | : Rp. 40.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah); |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leg.No : /Leg/Hkm/IX/2020/PN Gst.

Diperbuat untuk salinan yang sah sesuai dengan bunyi aslinya
dan diberikan kepada Norisama Zega sebagai Pemohon atas permintaan dan
permohonannya tanggal 24 September 2020.-

PANITERA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

ARMADA SEMBIRING, S.H.,M.H.
NIP. 196901231994031003.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)